

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto
No. 3 tahun 1969.

"A."

(14)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
KOTAMADYA MOJOKERTO

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang pajak Bangsa Asing.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1). Pajak Bangsa Asing termasud dalam Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) sebagaimana Undang-Undang itu telah ditambah dan/atau diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 87 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 164) telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968 Lembaran Negara No. 54 terhitung mulai 1 September 1968, sehingga Pajak Bangsa Asing untuk wilayah Kotamadya ditetapkan atau/dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.

(2). Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang tersebut diatas dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dengan diadakan perubahan-perubahan, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi seperti dalam Bab berikut ini.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Pejabat Daerah, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pajak, ialah Pajak Bangsa Asing.
- e. Bangsa Asing, ialah orang-orang yang tidak mempunyai Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).

Pasal 3.

(1). Termasuk juga dalam pengertian Bangsa Asing menurut Peraturan Daerah ini :

- a. Wanita yang dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan, karena kawin dengan orang Bangsa Asing.
- b. Wanita warga negara Indonesia yang berhubungan dengan laki-laki bangsa Asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama karena dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- c. Anak-anak yang belum cukup umur yaitu yang belum mempunyai umur 21 tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu, telah kawin termasuk juga anak angkat dari orang Bangsa Asing.
- d. Seorang wanita yang setelah putusnya perkawinan dianggap tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan dengan orang Bangsa Asing, kecuali jika ia kawin lagi dengan seseorang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannya memberi pernyataan bahwa ia akan kembali lagi kekebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

(2). Apabila terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang menjadi wewenang Pengadilan Negeri setempat untuk memutuskannya.

SUBYEK, OBYEK STATUS, KEBIJAKAN, TEPAT TINGGAL

P a s a l 4.

Kepada orang-orang Bangsa Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kotamadya Mojokerto sebagaimana Bangsa Asing ditentukan menurut keadaan sebagai berikut:

- a. Orang Bangsa Asing yang berada diwilayah Kotamadya Mojokerto untuk sejauh waktu lebih dari tiga bulan.
- b. Orang Bangsa Asing yang meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto untuk sejauh waktu tidak melebihi 12 bulan dihitung dari saat mereka meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto.

B A B III

HSA PAJAK, WJIB PAJAK, PEMERINTAH PAJAK.

P a s a l 6 -

- (1). Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun, berdasarkan keadaan pada awal masa tahun kalender.
- (2). Bagi warga yang kewajiban pajaknya mulai setelah laipunya awal masa Pajak, maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu, berdasarkan keadaan pada saat mereka menjadi wajib pajak menurut ketentuan yang akan diatur oleh Kepala Daerah.
- (3). Kewajiban pajak "dimulai" pada saat bangsa Asing:
 - a. Dilahirkan di Indonesia didalam wilayah Kotamadya Mojokerto.
 - b. Bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Mojokerto.
 - c. Pada saat warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal didalam wilayah Kotamadya memperoleh kebangsaan Asing.
- (4). Kewajiban pajak "berakhir" pada saat seorang Bangsa Asing:
 - a. Meninggalkan wilayah Kotamadya Mojokerto untuk selama-lamanya.
 - b. Meninggalkan dunia.
 - c. Memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

P a s a l 7 / se-

- (1). Pajak dikenakan kepada Kepala Keluarga atau pada orang yang dianggap dewikian berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk istrinya sendiri dan jilti adil, untuk isteri dan untuk seluruh anggotanya keluarganya.
- (2). Seorang wanita kawin yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pada saat dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.
- (3). Anak-anak Bangsa Asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu, dikenakan pajak pada walinya, menurut tarif yang berlaku bagi anak-anak.

P a s a l 8 .

- (1). Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 ialah:

- a. Suami untuk isteri dan anak-anak tiri anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cutup umur yang merupakan keluarga sedarah atau seandai dari siswai.
- b. Wanita.....

- b. Wanita dewasa yang tidak (lagi) bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau sependa dari bekas suaminya.
- c. Lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri dan /atau tidak dapat dibuktikan ,bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya.
- d. Lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, jika dalam hal umur berada surang dari 21 tahun.
- e. Isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil (mengenai perjanjian perkawinan) atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil untuk dirinya sendiri.
- f. Lelaki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing.
- g. Wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat 3.
- h. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 7 ayat (2).

(2). Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) ialah:

- a. Isteri, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban Kepala Keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b.
- b. Lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur yang kehidupannya menjadi beban dari Kepala Keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibawah a dan b, dengan catatan,bahwa keluarga sedarah dan sependa dalam garis lurus ketas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang Kepala keluarga.

(3). Dalam hal-hal yang dimaksud ayat 1 dan 2 meragukan, Kepala Daerah dapat mengambil keputusan-keputusan.

B A B IV.

PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIKAN KETETANGGAAN

P a s a l 9.

- (1). Heroka yang mulai menjadi wajib pajak dan anggota anggota keluarganya diwajibkan mendaftarkan diri pada Pemerintah Daerah dalam waktu tiga puluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak dengan catatan, bahwa Bangsa asing yang semula tidak akan lebih tiga bulan berada diwilayah Kotawadya Mojokerto akan tetapi disebabkan seppun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan,diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
- (2). Guna pengenaan pajak kepada Kepala Keluarga atau orang yang dianggap demikian, diberikan surat pemberitahuan,yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas,pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan diketahui kepada Kepala Daerah melalui Penjabat Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal pemberianya jadi akalau dikehendaki ,maka diberikan surat tanda penerimaan kebuli dengan cuma-cuma.
- (4). Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya,Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan paling lama dua bulan.
- (5). Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga,berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah perubahan terjadi.

P a s a l 10.

- (1). Jika diminta, kepala keluarga wajib memberi keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang diperlukan oleh Kepala Daerah/atau Penjabat Daerah.
- (2). Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat (5) pasal ini dan pasal 9 ayat (1) dan (5) tidak sepenuhnya dicukupi atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini walaupun telah ditegur dengan surat tersebut, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan dalam teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan dengan ditambah seratus persen dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh Kepala Daerah atau **Penjabat Daerah**.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaihan yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membantalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

B A B. IV.

KETETAPAN PAJAK.

P a s a l 11.

- (1). Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah kepada Kepala keluarga, yang pada awal masa dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau pasal 6 ayat (3) bertempat tinggal diwilayahnya.
- (2). Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu maka ketetapan pajaknya ditetapkan untuk waktu-waktu selama orang tersebut bertempat tinggal di Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (3). Ketetapan pajak dilakukan sejauh mungkin setelah awal masa pajak dimaksud pada pasal 6 ayat (1) atau setelah saat dimaksud pada pasal 6 ayat (3).
- (4). Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikemukakan ketetapan pajak sementara.
- (5). Ketetapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak menurut Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (6). Apabila ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini menetapkan jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara, maka pajak tidak ditagih lagi.
- (7). Jika jumlah ketetapan-ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditagih, dan ketetapan sementara dikurangi dengan selisih antara kedua ketetapan itu.
- (8). Jumlah pengurangan menurut ayat (7) diatas dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi.
- (9). Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat (3) diatas sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka kepada Kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu dengan dicatat tanggal pemberiannya.

P a s a l 12.

- (1). Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa pajak atau mereka yang berakhir menjadi wajib pajak dalam masa pajak, pajaknya untuk tahun dalam mana perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.
- (2). Penetapan

- (2). Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat (1) diatas untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan perhitungan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.
- (3). Untuk melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, bulan masa terjadinya perubahan kepala keluarga atau anggota keluarga yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh.
- (4). Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketetapan pajak dapat dikurangkan atau ditambahkan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5). Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dan (3) diatas.
- (6). Jumlah pajak dibulatkan kebawah sampai jumlah rupiah penuh.

B A B. VI.

PENGECUALIAN PERORANGAN

P a s a l 13.

(1). Tidak dikenakan pajak ialah :

- a. Orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (cq. Pemerintah Daerah); dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Daerah) ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibobarkan kepada keuangan Negara/Daerah karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan.
- b. Wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing berserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto).
- c. Pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian dari negara asing yang berada sah didalam Daerah Kotamadya Mojokerto.
- d. Wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat Daerah.
- e. Orang bangsa asing yang ada di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk sementara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto).
- f. Orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang monurut keputusan Kepala Daerah tidak untuk kepentingan komersial.
- g. Orang bangsa asing bekas Pegawai Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebarkan kepada keuangan Negara/Daerah atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas; dengan pengertian : bahwa pengecualian yang diberikan kepada orang bangsa asing meliputi juga istrinya dan anggota-anggota keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan.....

Peraturan Daerah ini dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas atau hubungan dinas.

- (2). Untuk penjelasan a dimaksud pada ayat (1) diatas pengecualian dipermisinya hingga meliputi keluarga sedarah dan somenda dalam garis lurus keatas yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

B A B. VII.

JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN.

P a s a l 14.

Pajak berjunklah untuk tiap-tiap tahun untuk :

- a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian Rp. 10.000,-
- b. Istri atau istri-istri kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap orang...Rp. 5.000,-
- c. Anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah b diatas, tiap orang Rp. 2.500,-

P a s a l 15.

Dalam Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 pasal 13, 14, 14 a dan 14 b mengenai keberatan-keberatan terhadap ketetapan pajak, berlaku sepanjang yang bersangkutan dengan Pajak ini.

P a s a l 16.

- (1). Jika dianggap tidak ada kelalihan atau kesalahan dari Kepala Daerah/Pojabat Daerah, ketetapan pajak telah dilakukan terlalu rendah atau telah diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penyetapan pajak secara salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditagih kemudian, asalkan penyetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian surat ketetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diambilnya keputusan untuk tidak mengenakan ketetapan pajak.
- (2). Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan tagihan kemudian ditembi dengan seratus prosen dari jumlah ketetapan tagihan pajak itu.
- (3). Tambahan itu tidak wajib dibayar jika dan sepanjang tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.
- (4). Kepala Daerah atau Pojabat Daerah berwawancara atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

P a s a l 17.

Barang siapa keberatan terhadap tagihan kemudian yang dikenakan kepadanya dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan-tagihan kemudian, dapat melanjutkan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan pajak.

B A B. VIII.

B A B . VIII.
P E N A G I H A N .
P a s a l . 18.

- (1). Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan, dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara.
- (2). Kohir ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Penjabat Daerah seperti dimaksud pada pasal 11 ayat (1) atau pasal 8 ayat (2).
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah mengurus penungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang sejalan dari apa yang ditentukan pada ayat (4) pasal ini.
- (4). Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak ; tanggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.

P a s a l . 19.

- (1). Pajak wajib dibayahr oleh kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir.
- (2). Pajak ditagih dalam 4 angsuran bulanan yang sama besarnya, berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat ketetapan pajak sampai dengan tahun penetapan; dalam hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwim yang bersangkutan.
- (3). Pada tanggal 15 dari tiap-tiap bulan dimaksud ayat (2) diatas jatuh satu angsuran.
- (4). Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar lima prosen dari jumlah yang terlambat dibayarinya.
- (5). Ketetapan pajak ditagih sekaligus :
 - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar.
 - b. jika kepala keluarga dinyatakan pailit, begitu pula dalam hal penyitaan barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak atas kuasa Pemerintah Daerah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga.
 - c. jika kepala keluarga meninggalkan Indonesia (Daerah Kotamadya Mojokerto) untuk selama-lamanya atau untuk sementara atau mempunyai niat sedemikian, atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.
- (6). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah atas permintaan tertulis dari Kepala keluarga atau kuasanya, jika terdapat alasan-alasan yang mendesak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

P a s a l . 20.

- (1). Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik istri, milik anggota keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini baik barang bergerak maupun barang tak bergerak.
- (2). Pemerintah Daerah mempunyai hak utama atas barang bergerak dan barang tak bergerak yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini.

(3). Hak

- (3). hak utama yang diberikan dalam ayat (2) diatas mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-Undang Hukum Sipil dan pasal-pasal 80 dan 81 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jaminan panen, gadai dan *hypotik* yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal *hypotik* diadakan sesudah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan saat keterangan *hypotik* sebagai *namanya dimaksudkan* pada ayat (6) pasal ini.
- (4). Hak utama dimaksud ayat (3) diatas hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun pajak yang bersangkutan, kecuali jika surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwin kedua dari sesuatu masa pajak; dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan kepada kepala keluarga.
- (5). Dalam hal diberikan pemundaan pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud pada ayat (4) diatas karena hukum diperpanjang dengan waktunya pemundaan tersebut.
- (6). Sebelum atau sesudah diadakan suatu *hypotik*, pemberi *hypotik* dapat diminta suatu keterangan, bahwa *hypotik* itu mendahului hak utama untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan *hypotik* itu; Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Daerah atau Pejabat Daerah dalam wilayah *siapa* pemberi *hypotik* ketempat tinggal; Kepala Daerah atau Pejabat Daerah ditunjuk olehnya memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului *hypotik* tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan bahwa pajak yang mendahului *hypotik* itu akan diluncur. Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan; dalam hal keterangan tidak diberikan, maka pemberi *hypotik* dapat memajukan keberatanannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan masih akan menyuruh memberikan keterangan itu; terdapat credietverband ketentuan diri berlaku sepenuhnya.

P a s a l . 21.

- (1). Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tentang terhutangnya dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan beaya tuntutannya.
- (2). Piutang pajak kadaluwarsa setelah lewat waktu lima tahun, dihitungnya dan tentang hak utama meliputi pajak :
- Jika kahir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan bagi pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan dan selainnya mulai awal tahun takwin untuk mana pajak terhutang.
 - Jika kahir ditetapkan sesudah masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, mulai ~~awal~~ tahun takwin dalam mana kahir ditetapkan.

B A B . IX.

PERATURAN PIDANA.

P a s a l . 22.

- (1). Barang siapa dengan sengaja untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat perberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya Negara/Daerah dapat dirugikan, dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama ~~sehingga~~ bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- → R 100

(2). Ketentuan

- (2). Ketentuan pada ayat (1) diatas tidak berlaku bila yang memberitahukan setahu kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pembebasan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dianggap sebagai kejahatan.

B A B. X.

PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA DAN PENUTUP

P a s a l . 23.

- (1). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah, karena jabatan atau atas permintaan kepada keluarga atau kuasanya dapat menbetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada penbuatan kahir atau surut ketetapan pajak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan kekhilafan dalam peristiwa.
- (2). Jovenan yang diberikan pada ayat (1) diatas hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu, boleh yang bersangkutan dijatuhkan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah karena jabatan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang salah.

P a s a l . 24.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang membebaskan atau mengurangkan pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

P a s a l . 25.

Untuk penetapan pajak pendapatan, jumlah pajak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapat penganggung pajak sebagai beban perseorangan:

- a. Untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan dari pendapatan tahun penetapan.
- b. Untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwin yang bersangkutan.

P a s a l . 26.

Kepala Daerah atau Pejabat Daerah berwenang mengeluarkan Peraturan -Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

P a s a l . 27.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang PAJAK BANGSA ASING.
- (2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1969.

Mojokerto, 26 Juni 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

K e t u a ,

t.t.d.

(CHABIB SJARHINI S.H.)

(AHMAD RIFA'I)

=:Wwh:-

No. Surat 1440/SP-393